

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR       TAHUN  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN AKTA DI RUMAH SAKIT

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang       : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewenangan menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen / Rumah Sakit;
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan pelayanan Akta di Rumah Sakit yang merupakan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Rumah Sakit dengan membentuk Tim Pelayanan Akta di Rumah Sakit;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pelayanan Akta di Rumah Sakit yang merupakan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Rumah Sakit dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- Mengingat       : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN AKTA DI RUMAH SAKIT

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Akta di Rumah Sakit yang merupakan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rumah Sakit dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Yogyakarta ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran bagi penduduk Kota Yogyakarta yang mengalami peristiwa penting kelahiran di Rumah Sakit;
- b. Melaksanakan pelayanan akta kelahiran di Rumah Sakit bagi penduduk Kota Yogyakarta;

- c. Melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi data yang disampaikan penduduk dalam proses pengajuan permohonan penerbitan Akta Kelahiran yang mengalami peristiwa penting kelahiran di Rumah Sakit;
- d. Melaksanakan proses Pendaftaran Penduduk dan menerbitkan Akta Kelahiran sekaligus menerbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk Kota Yogyakarta yang melahirkan di Rumah Sakit;

Menyerahkan Dokumen Administrasi Kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah selesai diproses kepada ibu yang melahirkan.

**KETIGA** : Tata kerja Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Ketua  
Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Rumah Sakit Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Rumah Sakit;
- b. Sekretaris  
Mendokumentasikan dan melaporkan secara tertulis semua hasil kegiatan dari pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rumah Sakit;
- c. Anggota  
Melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran bagi penduduk yang mengalami peristiwa penting kelahiran di Rumah Sakit.

**KEEMPAT** : Petugas Rumah Sakit diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dimulai sejak ditandatangani Perjanjian antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rumah Sakit.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal Januari 2024  
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

Ttd

SINGGIH RAHARJO

Tembusan:

- Yth.
1. Inspektur Kota Yogyakarta;
  2. Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
  3. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;
  4. Yang bersangkutan

**SUSUNAN PERSONALIA**  
**TIM PELAYANAN AKTA DI RUMAH SAKIT**  
**KERJA SAMA ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**  
**SIPIL KOTA YOGYAKARTA DENGAN RUMAH SAKIT**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>INSTANSI / LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
I	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	
II	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	
III	Anggota PNS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta</li><li>2. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;</li><li>3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;</li><li>4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;</li><li>5. Analis Kebijakan Ahli Muda</li><li>6. 10 (sepuluh) orang staf Dindukcapil Kota Yogyakarta;</li></ol>	Yang Ditunjuk
IV	Anggota Non PNS	<ol style="list-style-type: none"><li>7. 9 (sembilan) orang staf Dindukcapil Kota Yogyakarta</li></ol>	Yang Ditunjuk

	<p>8. 2 (dua) orang petugas operator Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;</p> <p>9. 2 (dua) orang petugas operator Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta;</p> <p>10. 2 (dua) orang staf Puskesmas Tegalorejo Kota Yogyakarta;</p> <p>11. 2 (dua) orang staf Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta;</p> <p>12. 2 (dua) orang petugas operator Rumah Sakit Ibu &amp; Anak Bhakti Ibu Yogyakarta;</p> <p>13. 2 (dua) orang petugas operator Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi Kota Yogyakarta;</p> <p>14. 2 (dua) orang petugas operator Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta;</p> <p>15. 2 (dua) orang petugas operator Rumah Bersalin Puri Adisty Kota Yogyakarta;</p> <p>16. 2 (dua) orang petugas operator Rumah Bersalin Rachmi Kota Yogyakarta;</p> <p>17. 2 (dua) orang petugas operator Rumah Sakit DKT Kota Yogyakarta;</p> <p>18. 2 (dua) orang petugas operator Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta;</p> <p>19. 2 (dua) orang petugas operator Rumah Sakit Bethesda Kota Yogyakarta;</p> <p>20. 2 (dua) orang petugas operator Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Sadewa;</p> <p>21. 2 (dua) orang operator Rumah Sakit Sakina Idaman;</p> <p>22. 2 (dua) orang operator Rumah Bersalin Khadijah;</p>	
--	---	--

		23. 2 (satu) orang operator Rumah Sakit Dr. Sardjito 24. 2 (dua) orang operator Rumah Sakit JIH; 25. 2 (dua) orang Operator Rumah Sakit Permata Bunda 26. 2 (dua) orang operator Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta	
--	--	--	--

Yogyakarta, Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

Ttd

SINGGIH RAHARJO